

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Peran

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. (Kozier Barbara, 1995:21).

Ditinjau dari Perilaku Organisasi, peran ini merupakan salah satu komponen dari sistem sosial organisasi, selain norma dan budaya organisasi. Ada dua jenis perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan, yaitu:

1. *Role Perception*: yaitu persepsi seseorang mengenai cara orang itu diharapkan berperilaku; atau dengan kata lain adalah pemahaman atau kesadaran mengenai pola perilaku atau fungsi yang diharapkan dari orang tersebut.
2. *Role Expectation*: yaitu cara orang lain menerima perilaku seseorang dalam situasi tertentu. Dengan peran yang dimainkan seseorang dalam

organisasi, akan terbentuk suatu komponen penting dalam hal identitas dan kemampuan orang itu untuk bekerja.¹

B. Tinjauan Umum Tentang Akad Pembiayaan *Mudharabah*

1. Pengertian Akad Pembiayaan *Mudharabah* dan Macam-macamnya

a) Pengertian Akad

Pengertian Akad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah janji, perjanjian atau kontrak.² Sedangkan Akad secara bahasa adalah ikatan atau mengikat. Dikatakan ikatan maksudnya adalah menghimpun atau mengikatkan dua ujung tali dan kemudian mengikatkan salah satunya pada yang lainnya sehingga keduanya menyambung dan menjadi satu.³

Sedangkan pengertian Akad menurut kesepakatan Ahli Hukum Islam (*Fuqaha'*) mendefinisikan, Akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qobul* yang sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh akibat-akibat hukum pada obyeknya. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa akad merupakan

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers Jakarta 2009. Hlm 39

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka Cetakan Pertama, 2001, hlm. 18

³ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: PT Grafindo Persada Cetakan Pertama, 2002, hlm. 75.

perjanjian antara kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dijalankan.⁴

b) Syarat-syarat Akad

Definisi Syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dilakukan. Adapun syarat akad ada yang menyangkut rukun akad, ada yang menyangkut obyek akad, dan ada yang menyangkut subyek akad. Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, suatu akad terbentuk dengan adanya empat komponen yang harus dipenuhi (syarat), yaitu :

- 1) Dua *'aqid* yang dinamakan *Tharafyil 'aqdi* atau *'aqidain* sebagai subyek perikatan/para pihak (*the contracting parties*).
- 2) *Mahallul 'aqdi (ma'qud 'alaih)*, yaitu sesuatu yang diadakan sebagai obyek perikatan (*the object matter*).
- 3) *Maudhu' al-'Aqdi (ghayatul 'akad)* yaitu cara maksud yang dituju sebagai prestasi yang dilakukan (*the subject matter*).
- 4) *Shighat al-'aqdi* sebagai rukun akad (*a formation*).⁵

c) Pengertian Pembiayaan

⁴ Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Pembiayaan Bisnis Dengan Prinsip Kemitraan)*, Yogyakarta: Genta Press, 2008, hlm. 7.

⁵ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fikih Muamalah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974, hal. 23.

Pembiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata biaya yang artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan atau melakukan sesuatu. Sedangkan kata pembiayaan artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.⁶

Pembiayaan merupakan aktifitas utama dari BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) yaitu suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya.⁷ Sehingga dapat dikatakan pembiayaan, karena lembaga keuangan syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang membutuhkannya dan layak memperolehnya. Kegiatan pembiayaan (*financing*) pada lembaga keuangan syariah menurut sifat penggunaannya dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik masalah usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Op cit*, hlm. 127.

⁷ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 119.

- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.⁸

Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan produktif dibagi dalam dua kelompok:

- ❖ Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam hal peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksinya, maupun secara kualitatif yaitu masalah peningkatan kualitas atau mutu hasil dari produksi.
- ❖ Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal investasi serta fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan masalah tersebut.⁹

d) Pengertian Akad *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb* (ضرب), yang berarti memukul atau berjalan.¹⁰ Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 160.

⁹ Zainul Arifin MBA, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alfabet, 2009, hlm. 234

¹⁰ Muhammad Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lughat Al-fuqaha*, Beirut: Darun Nafs 1985.

Secara teknis, akad *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak yang lain menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian dari pengelola. Akan tetapi, jika kelalaian tersebut diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian pengelola, maka harus bertanggung jawab atas kelalaian tersebut.¹¹

Akad *mudharabah* adalah salah satu bentuk akad kerja sama kemitraan yang berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi, dimana salah satu mitra yang disebut dengan *shahibul maal* (penyedia dana) untuk menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif, sedangkan mitra lainnya yang disebut *mudharib* yang memiliki keahlian untuk menjalankan usahanya baik perdagangan, industri, dan jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba.¹²

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa akad pembiayaan *mudharabah* adalah suatu bentuk kontrak

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op cit*, hlm. 95.

¹² Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm. 32.

dari akad bagi hasil dimana pemilik modal (*shahibul maal*) yang menyediakan modalnya (100%) kepada pengusaha atau yang sering disebut *mudharib*, untuk melakukan aktifitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad.¹³

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pihak lembaga keuangan syariah dalam menilai pengajuan pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu:

- 1) *Character* artinya sifat pribadi atau karakter anggota pengambil pinjaman.
- 2) *Capacity* artinya kemampuan anggota untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- 3) *Capital* (modal) artinya penilaian besarnya modal yang diperlukan peminjam atau nasabah.
- 4) *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada pihak lembaga keuangan.

¹³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Edisi 1, 2008, hlm. 60.

- 5) *Condition* (kondisi ekonomi) artinya pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah.¹⁴

Selain memperhatikan faktor-faktor tersebut di atas, dalam memberikan pembiayaan juga perlu menerapkan fungsi pengawasan secara menyeluruh, dengan menggunakan tiga prinsip utama, yaitu:

- Prinsip pencegahan dini (*early warning system*) yaitu tindakan *preventif* terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan Bank dalam hal pembiayaan atau terjadinya praktek-praktek pembiayaan yang tidak sehat.
- Prinsip pengawasan melekat (*built in control*), dimana para pejabat pembiayaan melakukan supervisi sehari-hari untuk memastikan bahwa kegiatan pembiayaan telah berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam pembiayaan.
- Prinsip pemeriksaan internal (*internal audit*) merupakan upaya lanjutan dalam pengawasan pembiayaan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan dilakukan dengan benar sesuai

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 49.

dengan kebijakan pembiayaan serta dapat memenuhi prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat.¹⁵

e) Macam-macam Pembiayaan *Mudharabah*

Secara umum *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

- 1) *Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
- 2) *Mudharabah muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Disini si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usahanya.¹⁶

f) Syarat Pembiayaan *Mudharabah*

Syarat yang harus dipenuhi dalam akad *Mudharabah* adalah:

a. Harta atau Modal

- Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus

¹⁵ Zainul Arifin MBA, *Op cit*, hlm. 257-259.

¹⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 172.

dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya).

- Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- Modal harus diserahkan kepada *mudharib* untuk memungkinkannya melakukan usaha.

b. Keuntungan

- Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti. Keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal harus jelas prosentasinya.
- Kesepakatan rasio prosentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
- Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada *shahibul maal*.

g) Rukun-rukun Pembiayaan *Mudharabah*

Faktor-faktor (rukun) yang harus ada dalam akad *mudharabah* adalah:

- 1) Adanya pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

- 2) Obyek *mudharabah* (modal dan kerja)
 - 3) Persetujuan antara kedua belah pihak (*ijab* dan *qabul*)
 - 4) Nisbah keuntungan.¹⁷
- h) Sebab-sebab Batalnya *Mudharabah*

Mudharabah menjadi batal karena hal-hal berikut:

- ❖ Tidak terpenuhinya syarat sahnya *mudharabah*. Apabila terdapat satu syarat yang tidak dipenuhi, sedangkan *mudharib* sudah terlanjur menggunakan modal *mudharabah* untuk bisnis perdagangan, maka dalam keadaan seperti ini *mudharib* berhak mendapatkan upah atas kerja yang dilakukannya, karena usaha yang dilakukannya atas izin pemilik modal dan *mudharib* melakukan suatu pekerjaan yang berhak untuk diberi upah. Semua laba yang dihasilkan dari usaha yang telah dikerjakan adalah hak pemilik modal. Jika terjadi kerugian maka pemilik modal juga yang menanggungnya. Karena *mudharib* dalam hal ini berkedudukan sebagai buruh dan tidak dapat dibebani kerugian kecuali karena kecerobohnya.

¹⁷ Adiwirman A. Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persda, 2010, hlm. 205.

- ❖ Pengelola sengaja tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam memelihara modal, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Jika seperti itu dan terjadi kerugian, maka pengelola berkewajiban untuk menjamin modal karena penyebab dari kerugian tersebut.

- ❖ Pengelola meninggal dunia atau pemilik modalnya, maka *mudharabah* akan menjadi batal. Jika pemilik modal yang meninggal, maka pihak pengelola berkewajiban mengembalikan modal kepada ahli waris pemilik modal serta keuntungan yang diperoleh diberikan kepada ahli warisnya sebesar kadar prosentase yang disepakati. Tapi jika yang meninggal itu pengelola usaha, pemilik modal dapat menuntut kembali modal itu kepada ahli warisnya dengan tetap membagi keuntungan yang dihasilkan berdasarkan prosentase jumlah yang sudah disepakati. Jika akad *mudharabah* telah batal, sedangkan modal berbentuk *'urudh* (barang dagangan), maka pemilik modal dan pengelola menjual atau membaginya, karena yang demikian itu merupakan hak berdua. Dan jika si pengelola setuju dengan penjualan, sedangkan pemilik modal tidak setuju, maka pemilik modal dipaksa menjualnya, karena pengelola mempunyai hak didalam

keuntungan dan dia tidak dapat memperolehnya kecuali dengan menjualnya.¹⁸

2. Landasan Syariah Pembiayaan *Mudharabah*

Secara umum, landasan dasar syariah akad *mudharabah* adalah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits berikut ini:

a) Al-Qur'an

Dalam Firman Allah, Surat *Al-Muzammil*: 20

.....وَأَخْرُوجُنَّ يُضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ.....

Artinya : “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”¹⁹


Yang menjadi argumen dari Surat *Al-Muzammil* tersebut adalah adanya kata *yadhribun* (يَضْرِبُونَ) yang sama dengan akar kata *mudharabah*, yang mana berartikan melakukan suatu perjalanan usaha. Sehingga dari uraian di atas tersebut dapat ditafsirkan, bahwa penggalan ayat tersebut mengandung arti berusaha mencari rizki, karena rizki merupakan salah satu kebutuhan yang vital bagi kehidupan. Sedangkan Allah tidak menghendaki kamu untuk

¹⁸ Ir. Adiwarmanto A. Karim, S.E.,M.B.A, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : 2007, hlm 214

¹⁹ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005, hlm. 575.

meninggalkan urusan-urusan kehidupanmu dan memfokuskan perhatianmu untuk melaksanakan syiar-syiar ibadah saja sebagaimana para rahib dan biarawan.²⁰

Dan dalam Surat *Al-Jumu'ah* : 10



Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”²¹

b) Al-Hadits

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
 "ثَلَاثٌ فَيَنْهَى الْبِرْكَهَ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِالْبَيْعِ"
 رواه ابن ماجه باسنادضعيف

Artinya: “Diriwayatkan oleh Sholeh bin Shuhaib R.A. bahwa Rasulullah SAW bersabda: tiga hal yang didalamnya ada keberkahan, adalah jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah (dimakan), bukan untuk dijual. (HR Ibnu Majah)”²²

²⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jakarta: Gema Insani jilid 12, 2001, hlm. 82.

²¹ Departemen Agama RI, *Op cit*, hlm. 554.

²² Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Kitab Hadits Bulughul Maram Min Adillat Al Ahkam*, hlm. 186.

3. Manfaat dan Resiko Pembiayaan *Mudharabah*

a) Manfaat pembiayaan *Mudharabah* :

- Bank atau lembaga keuangan syariah akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan dari usaha anggota meningkat.
- Bank atau lembaga keuangan syariah tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tepat, tetapi disesuaikan dengan pendapatan hingga pihak Bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
- Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah sehingga tidak membebankan nasabah.
- Prinsip bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* berbeda dengan prinsip bunga.

b) Resiko Pembiayaan *Mudharabah*

Namun demikian *mudharabah* juga memiliki beberapa resiko dalam penerapannya pada pembiayaan, antara lain:

- *Side streaming*, anggota menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- Karena lalai dan kesalahan yang disengaja oleh si *mudharib*.

- Penyembunyian keuntungan oleh nasabah jika anggotanya tidak jujur.²³

4. Teknis Pembiayaan *Mudharabah*

Adapun teknis pembiayaan *mudharabah* dalam Perbankan Syariah adalah sebagai berikut:

- a) Jumlah modal yang diserahkan kepada anggota selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang.
- b) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan pada awal akad, pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati.
- c) Lembaga keuangan syariah berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak untuk mencampuri urusan pekerjaan.
- d) Lembaga keuangan syariah dan anggota wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *mudharabah*.
- e) Lembaga keuangan syariah wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan pada akad *mudharabah* dari anggota dengan melakukan survei.²⁴

5. Fatwa DSN Tentang Ketentuan Pembiayaan *Mudharabah*

²³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Op cit*, hlm. 97-98.

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007, hlm 138.

Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000 M. Menetapkan Fatwa Tentang Pembiayaan *Mudharabah*, dalam ketentuan pembiayaan *mudharabah* sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- 2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- 3) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- 4) *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

- 6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- 8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- 9) Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- 10) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.²⁵

C. Tinjauan Umum Tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah

1. Pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah). Koperasi syariah ini sama sistimnya dengan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) yaitu unit jasa

²⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang pembiayaan *mudharabah* dalam ketentuan pembiayaan.

keuangan yang bergerak dibidang usaha pembiayaan, investasi, simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.²⁶

Keluarnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan realisasi atas keperdulian pemerintah untuk berperan memberikan payung hukum atas kenyataan yang tumbuh subur dalam masyarakat ekonomi Indonesia terutama dalam lingkungan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Berdasarkan ketentuan yang disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (Syariah). Dengan demikian semua BMT yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalam KJKS, mempunyai payung hukum dan legal kegiatan operasionalnya asal saja memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²⁷

2. Produk Penghimpunan Dana Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Ada beberapa produk penghimpunan dan penyaluran dana yang dapat dikembangkan oleh sebuah lembaga keuangan syariah termasuk

²⁶<http://esharianomics.com/esharianomics/koperasi/koperasi-syariah/kjks-dan-ujks/diposkan> oleh KPRI KIPAS di 07:33

²⁷ *Ibid*, <http://esharianomics.com/esharianomics/koperasi/koperasi-syariah/kjks-dan-ujks/>

Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Adapun bentuk-bentuk simpanan yang diselenggarakan oleh KJKS adalah sebagai berikut:

a) Simpanan Pokok Khusus (Modal Penyertaan)

Yaitu simpanan yang dapat dimiliki oleh individu maupun lembaga dengan jumlah setiap penyimpanan tidak harus sama. Simpanan ini hanya dapat ditarik setelah jangka waktu satu tahun melalui musyawarah tahunan. Atas simpanan ini, penyimpan akan mendapatkan laba/SHU sesuai dengan jumlah modalnya.²⁸

b) Simpanan Pokok

Yaitu simpanan yang harus dibayar saat menjadi anggota KJKS. Pembayarannya dapat dicicil, supaya dapat menjaring anggota yang lebih banyak. Sebagai bukti keanggotaan, simpanan pokok tidak boleh ditarik selama menjadi anggota. Jika simpanan ini ditarik, maka dengan sendirinya keanggotaannya dinyatakan berhenti.

c) Simpanan Wajib

Simpanan ini menjadi sumber modal yang mengalir terus setiap waktu. Besar kecilnya sangat tergantung pada kebutuhan permodalan dan anggotanya. Besarnya simpanan wajib setiap anggota

²⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UIIPress, 2004, hlm 153.

sama. Baik simpanan pokok maupun wajib akan turut diperhitungkan dalam pembagian SHU (sisa hasil usaha).²⁹

d) Simpanan *Wadi'ah*

Adalah akad penitipan barang atau uang pada pihak KJKS, dengan cara memberikan surat berharga, pemindah bukuan, atau transfer dan perintah membayar lainnya. Dalam hal ini, KJKS berkewajiban menjaga dan merawat barang tersebut dengan baik serta mengembalikannya kapan pun pada saat penitip menghendaknya.³⁰

Ada dua macam simpanan yang berakad *wadi'ah*, antara lain:

➤ *Wadi'ah Yad Amanah*

Yaitu penitipan barang atau uang, yang mana pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan tersebut. Dalam hal ini, pihak penerima titipan dapat membebaskan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

➤ *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Yaitu penitipan barang, yang mana pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan barang yang

²⁹ *Ibid* hlm. 154

³⁰ *Ibid*, hlm. 150

dititipkan. Dalam hal ini, pihak dari KJKS mendapatkan hasil dari pengguna dana dan memberikannya dalam bentuk bonus.³¹

e) *Simpanan Mudharabah*

Simpanan mudharabah adalah merupakan akad kerja sama modal antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) atas dasar bagi hasil. Dalam hal penghimpunan dana, KJKS berfungsi sebagai *shahibul maal*. Prinsip ini dapat dikembangkan untuk semua jenis simpanan di KJKS. Secara garis besar simpanan *mudharabah* terbagi menjadi dua, yaitu: *Mudharabah Muthlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*.³²

3. Produk Pembiayaan Dana Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Pembiayaan merupakan aktifitas terpenting bagi koperasi syariah, karena berhubungan dengan rencana untuk memperoleh pendapatan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh pihak koperasi syariah kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan pihak lembaga keuangan dari anggotanya.³³

Adapun jenis-jenis produk pembiayaan dana Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang telah dikembangkan adalah sebagai berikut :

a) Pembiayaan dengan prinsip kerja sama

³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op cit*, hlm. 149-150.

³² Muhammad Ridwan, *Op cit*, hlm. 152.

³³ Muhammad, *Op cit*, hlm. 119.

Yakni bentuk pembiayaan kepada anggota atau nasabah yang menyertakan sejumlah modal baik uang tunai maupun barang untuk meningkatkan produktifitas usaha. Sistem pembiayaan tersebut dapat diterapkan dalam dua akad pembiayaan, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.³⁴

- **Pembiayaan *Mudharabah***

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modalnya dan pihak yang lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha dari pembiayaan tersebut dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.³⁵

- **Pembiayaan *Musyarakah***

Yaitu akad kerja sama antara dua belah pihak yakni pihak koperasi dengan anggota, yang mana modalnya berasal dari kedua belah pihak dan keduanya bersepakat dalam keuntungan dan resikonya. Dalam hal ini, pihak koperasi akan menyertakan modal kedalam proyek atau usaha yang diajukan setelah mengetahui besarnya partisipasi anggota. Dalam akad ini, pihak koperasi dapat terlibat aktif dalam kegiatan usaha anggota.³⁶

b) **Pembiayaan dengan prinsip jual beli**

³⁴ Muhammad Ridwan, *Op cit*, hlm. 169.

³⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Op cit*, hlm. 95.

³⁶ Muhammad Ridwan, *Op cit*, hlm. 171.

Prinsip jual beli adalah sistem yang menetapkan tata cara jual beli, dimana lembaga keuangan syariah membeli terlebih dulu barang yang dibutuhkan masyarakat yang kemudian pihak lembaga keuangan syariah menjualnya kepada nasabah dengan sejumlah harga beli ditambah dengan keuntungan. Adapun produk dari pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut :

➤ Pembiayaan *Al-Istisna* (الاستثناء)

Yaitu jual beli barang dalam bentuk pesanan dan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati dengan pembayaran, yang cara pembayaran di akhir sesuai dengan kesepakatan.³⁷

➤ Pembiayaan *Murabahah* (مرابحه)

Murabahah adalah suatu akad perjanjian pembiayaan yang disepakati antara pihak koperasi dengan anggotanya, dimana pihak koperasi menyediakan dananya untuk sebuah investasi atau pembelian barang yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara angsuran, hanya saja proses pengembaliannya dibayarkan pada saat jatuh tempo.

➤ *Bai' Bitsaman Ajil* (بيع بثمن اجل)

³⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: EKONISIA, 2003, hlm. 61.

Bai' Bitsaman Ajil adalah pembiayaan yang berakad jual beli. Yang mana prinsip yang digunakannya hampir sama dengan pembiayaan *murabahah*, akan tetapi jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang yang telah disepakati.³⁸

➤ *Bai' As-salam* (بيع السلم)

Bai' As-salam adalah akad pembelian barang yang mana barang yang akan dibeli diserahkan dikemudian hari sedangkan pembayarannya dilakukan secara tunai pada awal pembelian.³⁹

c) Pembiayaan dengan prinsip jasa

Pembiayaan ini disebut jasa karena pada prinsipnya dasar akadnya adalah *ta'awuni* atau *tabarru'i*. Yakni akad yang tujuannya tolong menolong dalam hal kebajikan. Adapun macam dari pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut :

● *Al Wakalah* (الوكله)

Wakalah atau *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian, pemberian mandate, atau amanah. Dalam kotrak *al-wakalah* berarti pihak koperasi menerima amanah dari investor yang akan menanamkan modalnya kepada nasabah. Investor menjadi percaya kepada nasabah atau anggota karena adanya pihak koperasi yang

³⁸ Muhammad, *Op cit*, hlm. 120.

³⁹ Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, Yogyakarta: PT. ISES Consulting Indonesia, 2008, hlm. 156

mewakilinya dalam menanamkan investasi. Atas jasa tersebut, koperasi dapat menetapkan *fee* manajemen.

- *Kafalah* / Garansi (كفاله)

Kafalah berarti jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak lain untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak yang ditanggung. Dari pengertian tersebut, *kafalah* berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin kepada orang lain yang menjamin. Dalam praktiknya, pihak koperasi dapat berperan sebagai penjamin atas transaksi bisnis yang dijalankan oleh anggotanya.

- *Hawalah* / Pengalihan Piutang (الهوله)

Hawalah atau *hiwalah* berarti pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada si penanggung.

- *Rahn* / Gadai (الرهن)

Rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. Barang yang digadaikan adalah barang-barang yang memiliki nilai ekonomis sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam sistem ini, orang yang menggadaikan barangnya tidak akan dikenai bunga, akan tetapi dari pihak koperasi dapat menetapkan sejumlah *fee* atau biaya atas dasar pemeliharaan, penyimpanan, dan administrasi.

- *Qordhul Hasan* (القرد الحسن)

Qordhul Hasan adalah akad pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. Dengan kata lain, *qordhul hasan* adalah pemberian pinjaman kepada pihak lain tanpa mengharapkan imbalan tertentu. Dalam *hasanah fiqih*, transaksi ini tergolong dalam transaksi kebajikan atau *tabarru'*.⁴⁰

D. Tinjauan Umum Tentang Pemberdayaan Pertanian

1. Pembangunan pertanian

Pembangunan pertanian merupakan bagian dari pembangunan ekonomi. Oleh karena itu pembangunan ekonomi suatu wilayah haruslah tidak mengesampingkan pembangunan pertanian, karena hampir lebih dari 40% kesempatan kerja nasional bekerja dari sektor ini. Sektor pertanian terbukti merupakan sektor yang paling mampu bertahan dalam situasi krisis moneter yang kita alami beberapa tahun yang lalu. Disaat semua sektor mengalami kontraksi pertumbuhan hingga mengalami pertumbuhan yang negatif, sektor pertanian mampu membuktikan diri sebagai penyangga ekonomi nasional. Namun demikian, sector pertanian tidak mampu menjanjikan kesejahteraan yang merata kepada masyarakat yang bekerja pada sektor ini, oleh karena itu salah satu sektor yang paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah pedesaan adalah melalui peningkatan mereka yang bekerja di sektor pertanian.

⁴⁰ Muhammad Ridwan, *Op cit*, hlm. 172-174.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peran penting sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi terletak dalam beberapa hal sebagai berikut:

- a) Penopang pertumbuhan ekonomi dan penyedia lapangan kerja nasional.
- b) Penyedia kebutuhan pangan masyarakat atau penduduk suatu Negara.
- c) Penghasil devisa.
- d) Pendorong tumbuhnya sektor industry.
- e) pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan.⁴¹

2. Hakekat Pembangunan Pertanian

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan dari suatu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Oleh karena itu pembangunan ekonomi menurut Soedarsono Hadi Sapoetro adalah suatu proses yang diarahkan untuk menambah produktifitas dengan jalan menambah peralatan modal dan *skill*. Proses berarti bekerjanya kekuatan-kekuatan tertentu selama periode tertentu dan mewujudkan perubahan dalam variabel-variabel tertentu. Kekuatan-kekuatan tertentu tersebut dalam hal ini adalah faktor-faktor produksi. Sehingga dalam pembangunan ekonomi adalah sangat penting untuk mengatur pembagian faktor-faktor produksi (*allocation of resources*) yang lebih seimbang

⁴¹ R.G. Kartasapoetra , S.H, *Marketing Produk Pertanian Dan Industri*, PT RINEKA CIPTA, Jakarta 1992, hlm 08

antara berbagai sektor ekonomi supaya bermanfaat untuk peningkatan produksi, pendapatan perkapita dan produktivitas.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pembangunan pertanian yang merupakan bagian dari pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses yang ditujukan untuk selalu menambah produksi pertanian untuk tiap-tiap konsumen, yang sekaligus mempertinggi pendapatan dan produktifitas usaha tiap-tiap petani dengan jalan menambah modal dan *skill* untuk memperbesar turut campur tangannya manusia di dalam perkembangan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Sehingga proses pembangunan di bidang pertanian pada pokoknya ditentukan oleh faktor-faktor modal, *skill*, tenaga, alam, dan kesediaan petani sendiri serta kebutuhan akan tambahan hasil pertanian, kualitas dan kuantitas dari masing-masing faktor yang saling pengaruh-mempengaruhi bersama-sama akan menentukan lajunya pembangunan.⁴²

3. Pertanian dan Kemiskinan

Kemiskinan di pertanian bersumber pada kemiskinan dari para pelaku utama di sektor ini, yakni para petani. Para petani miskin ini umumnya tinggal di pedesaan, dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang bersahaja, permodalan yang sangat terbatas dan penguasaan teknologi modern yang sangat awam. Kondisi ini berimplikasi langsung pada sumber mata pencaharian utama mereka yaitu kegiatan

⁴² Eric R. Wolf, *Petani suatu Tinjauan Antropologi*, Jakarta: CV. Rajawali, 1983 hlm 02

pertanian. Pengetahuan, keterampilan, modal, dan teknologi yang terbatas menyebabkan kegiatan usaha tani yang mereka jalankan kurang efisien, sumber daya tidak termanfaatkan secara optimal dan produktivitas usaha taninya rendah.

Salah satu permasalahan yang serius yang menjadi penyebab kemiskinan di pertanian dan kesenjangan wilayah antara desa dan kota adalah bahwa wilayah pedesaan yang notabene dominan pertanian, kualitas sumber daya manusia relative rendah, dan alternatif kesempatan kerja di luar sektor pertanian sangat terbatas. Akibatnya, pertambahan jumlah penduduk pedesaan senantiasa akan diikuti oleh meningkatnya tekanan terhadap sumber daya lahan. Tekanan penduduk yang semakin meningkat akan berpengaruh nyata terhadap kualitas dan optimalitas pemanfaatan sumber daya alam yang semakin menurun, yang menghasilkan tingkat produktivitas per tenaga kerja yang rendah. Pada gilirannya keadaan ini tentu akan menyebabkan penerimaan dan pendapatan masyarakat pedesaan rendah. Proses ini merupakan awal dari lahirnya kondisi lingkungan masyarakat miskin dan membentuk fenomena involusi yang mengarah kepada stagnansi dalam suatu sistem pertumbuhan wilayah.

Problema masyarakat pertanian di pedesaan secara intrinsik berhubungan dengan:

- a) Pola pemilikan lahan dan produktivitas lahan.

- b) Struktur kesempatan kerja.
- c) Mekanisme pasar tenaga kerja.

Dalam bentuk yang paling sederhana dapat dikatakan bahwa individu-individu dari berbagai golongan rumah tangga mempunyai perbedaan dalam hal anugrah sumber daya (*resource endowment*) dan modal manusia (*human capital*). Terdapat korelasi yang tinggi antara standar hidup dengan jumlah dan kualitas lahan yang dikuasai/dimiliki. Seperti juga terdapat korelasi antara standar hidup dengan tingkat keahlian dan pendidikan dari anggota rumah tangga. Suatu rumah tangga yang tergolong tidak memiliki lahan dan penguasaan modal manusianya juga terbatas (terutama kualitasnya) akan cenderung terus tenggelam dalam kemiskinannya.⁴³

4. Peranan Sumber Daya Manusia dalam Pembangunan Pertanian

Penduduk berfungsi ganda dalam perekonomian. Dalam konteks pasar dia berada baik di sisi permintaan maupun di sisi penawaran. Dalam konteks pembangunan, pandangan terhadap penduduk terpecah dua, ada yang menganggapnya sebagai penghambat pembangunan, ada pula yang menganggapnya sebagai pemacu pembangunan. Beberapa ahli seperti H.W. Singer, tahun 1959 pernah mengemukakan bahwa faktor sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam pembangunan ekonomi. Kemudian, Fibrizan menyatakan ada kaitan yang erat antara pendidikan

⁴³ Mubayarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Jakarta: PT Intermusa, 1977 hlm 166

dan penghasilan yang diperoleh seorang tenaga kerja. Mengenai hubungan antara pertumbuhan sumber daya manusia dengan pembangunan ekonomi, terdapat tiga pendapat yaitu:

- a) Meningkatnya jumlah sumber daya manusia akan merangsang pembangunan ekonomi karena sumber daya manusia yang banyak akan meningkatkan produktivitas.
- b) Tidak ada hubungan antara pertumbuhan penduduk dengan pembangunan ekonomi. Pendapat ini umumnya dianut oleh kelompok Marxis. Mereka beranggapan bahwa kegagalan pembangunan ekonomi bukan karena pertumbuhan penduduk, tetapi karena kegagalan lembaga sosial ekonomi di wilayah atau daerah yang bersangkutan.
- c) Pertumbuhan penduduk jika tidak diawasi akan menghilangkan hasil-hasil pembangunan ekonomi. Menurut paham ini, dengan mengurangi pertumbuhan penduduk, maka pembangunan ekonomi akan dapat dilaksanakan lebih baik lagi. Mereka mengambil contoh keluarga berencana guna mengurangi laju pertumbuhan penduduk yang mempunyai akibat yang positif terhadap pembangunan.

Mengingat pentingnya sumber daya manusia dalam pembangunan wilayah, maka perlu ditingkatkan kualitas atau mutunya. Peningkatan mutu modal manusia dapat dilakukan melalui peningkatan pendidikan, kesehatan dan keamanan tanpa mengabaikan investasi fisik dan segi

pembiayaannya. Mutu modal manusia yang meningkat mengakibatkan produktivitas tenaga kerja juga meningkat.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid* hlm 180